



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Min



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kota Perbaungan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Januari 2009 di rumah kakak Penggugat di Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 861/02/II/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Min



Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam tanggal 04 Januari 2009;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat di Kota Batam selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kilometer 23, Kelurahan Kijang Permai, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: anak;

Bahwa pada pertengahan tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh: Tergugat meminta izin menjeguk orang tua Tergugat meninggal dunia di Jl. Mesjid, Desa Jamur Pulau, Kelurahan Jamur Pulau, Kecamatan Sergai, Kota Perbaungan, Propinsi Sumatera Utara, awalnya komunikasi Penggugat dengan Tergugat masih berjalan lancar, namun 2 bulan kemudian Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, Penggugatpun mencoba menelfon Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat, namun nomor Hp Tergugat tidak aktif, Penggugat kesal dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Mesjid, Desa Jamur Pulau, Kelurahan Jamur Pulau, Kecamatan Sergai, Kota Perbaungan, Propinsi Sumatera Utara, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jorong

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Min*



Sidang Tanggah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 tahun lamanya;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama (Penggugat) tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/02/II/2009 tanggal 4 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Jorong Sidang Tengah, kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Min*



- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2016 dan pulang ke rumah orangtuanya karena orangtua Tergugat meninggal dunia di Kota Perbaungan dan tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Jorong Sidang Tengah, kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2016 dan pulang ke rumah orangtuanya karena orangtua Tergugat meninggal dunia di Kota Perbaungan dan tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa di persidangan, Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai penebus talak suaminya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam pada tanggal 4 Januari 2009 dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Januari 2009 dan Tergugat menandatangani sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi dan Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah



memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai Tergugat meninggalkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Januari 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak ridha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2, dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fajri, S.Ag.**

**Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.**

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**As'ad, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)